



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor : 23-K/PMT.III/AL/VII/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ORI WIDIYATMOKO
Pangkat / NRP	: Mayor Laut (T) / 11945/P
Jabatan	: Pamen DPB Denma Lantamal VI
Kesatuan	: Lantamal VI
Tempat, tanggal lahir	: Purbalingga, 17 Pebruari 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Mess Fatahillah Jl. Gunung Latimojong No. 145 RT.003/003 Kel. Maradekaya Selatan Makassar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari DanLantamal VI selaku Papera Nomor Kep/40/IV/2013 tanggal 22 April 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/22/K/AL/VI /2013, tanggal 24 Juni 2013.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/ 22/K/ AL/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2 Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tidak hadir tanpa ijin / mangkir”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan

b Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Perintah dan Lantamal VI Nomor : Sprin/730/VII/2011, tanggal 29 Juli 2011 atas nama Mayor Laut (T) Ori Widiyatmoko NRP 11945/P sebagai Pamen Lantamal VI DPB Denma Lantamal VI.
- b) 2 (dua) lembar absensi Satker Denma Lantamal VI bulan Nopember dan Desember 2012.
- c) 1 (satu) lembar surat Dandenma Lantamal VI Nomor : R/216/XI/2012 tanggal 17 Nopember 2012 perihal pemberitahuan tidak masuk dinas atas nama Mayor Laut (T) Ori Widiyatmoko NRP 11945/P.
- d) 1 (satu) lembar surat Dandenma Lantamal VI Nomor : R/220/XI/2012, tanggal 26 Nopember 2012 perihal Laporan Hasil Pencarian Mayor Laut (T) Ori Widiyatmoko NRP 11845/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- a. Daftar absensi Denma Lantamal VI bulan Desember 2011 sampai dengan April 2012 terdapat perintah untuk menandatangani absen, tanda tangan Dandenma, cap instansi dan tanda tangan Terdakwa.
- b. Daftar absensi Denma Lantamal VI bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 terdapat perintah agar setiap hari mengisi absensi dan apabila tidak mengisi dianggap tidak hadir. Namun demikian perintah tersebut dianulir secara lisan oleh Dandenma sendiri, sehingga pada daftar hadir tersebut tidak tercantum tanda tangan Terdakwa dan tidak terjadi masalah apa-apa.
- c. 2 (dua) lembar daftar absensi Satker Denma Lantamal VI bulan Nopember 2012 dan Desember 2012 dibuat dalam format yang berbeda dari daftar absensi Denma Lantamal VI sebelumnya, pada 2 (dua) lembar daftar absensi Satker Denma bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nopember 2012 dan Desember 2012 tidak terdapat perintah untuk mengisi (menandatangani) daftar absensi tersebut, tidak terdapat pengesahan berupa tanda tangan Dandenna serta cap instansi dan tanda tangan Bama, dengan demikian catatan pada 2 (dua) lembar absensi Satker Denma yang dibuat tersebut tidak akurat, apalagi Terdakwa tidak mendapat pemberitahuan tentang adanya 2 (dua) lembar daftar absensi Satker Denma Lantamal VI bulan Nopember 2012 dan Desember 2012 tersebut, karena sejak bulan Mei 2012 daftar absensi Denma Lantamal VI sudah dihentikan.

Berdasarkan uraian tersebut Terdakwa memohon agar :

1. Persidangan di hentikan dan dinyatakan tidak sah, karena barang bukti berupa surat-surat adalah tidak akurat dan diragukan kebenarannya.
 2. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mangkir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.
 3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum.
 4. Menetapkan hak atas ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.
3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang disampaikan secara lisan oleh Oditur Militer Tinggi pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.
 4. Jawaban Terdakwa terhadap jawaban Oditur Militer Tinggi (Duplik) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal TIGA BELAS bulan NOPEMBER tahun 2000 DUA BELAS sampai dengan tanggal ENAM bulan DESEMBER tahun 2000 DUA BELAS, atau setidak-tidaknya dalam bulan NOPEMBER sampai dengan bulan DESEMBER tahun 2000 DUA BELAS, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 DUA BELAS bertempat di Denma Lantamal VI atau setidak-tidaknya di suatu tempat di Makassar, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) pada tahun 1992 dan setelah lulus pada tahun 1995 dilantik dengan pangkat Letnan Dua NRP 11945/P dan ditempatkan di KRI Rencong sampai dengan tahun 1997. Setelah Terdakwa mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan serta mutasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di DPB Denma Lantamal VI dengan pangkat Mayor Laut (T).

- b Bahwa Terdakwa sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan 6 Desember 2012 berdasarkan daftar absensi Satker Denma Lantamal VI telah meninggalkan Kesatuan Denma Lantamal VI tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal VI atau atasan lain yang berwenang.
- c Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal VI atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Denma Lantamal VI baik melalui surat maupun telepon, dan Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012.
- d Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal VI atau atasan lain yang berwenang, Denma Lantamal VI sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di semua Satker Denma Lantamal VI, di Mess Fatahillah Jl. Gunung Latimojong Makassar dan di sekitar kota Makassar, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
- e Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denma Lantamal VI tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal VI atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan 6 Desember 2012 atau selama 24 (dua puluh empat) hari.
- f Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal VI atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa Denma Lantamal VI tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut, Terdakwa mengajukan Eksepsi (keberatan) dan telah diputus Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor : 23-K/PMT.III/AL/VII/2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Ori Widiyatmoko, Mayor Laut (T) NRP 11945/P.
 2. Menyatakan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa.
 3. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi III Surabaya Nomor : Sdak/22/K/AL/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 sah dan dapat diterima.
 4. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mempublikasikan putusan pengadilan yang diadopsi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : MOCH ZAZULI, Pangkat/NRP : Pelda Ttu/76412, Jabatan : Bama sekarang Pagotap, Kesatuan : Lantamal VI, Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 14 Juni 1972, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Tempat tinggal : BTN Tabaria Jl. Manuruki C S/No, 11 Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat Terdakwa masuk ke Lantamal VI namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
- 2 Bahwa Terdakwa statusnya adalah Pamen DPB Denma Lantamal VI dalam rangka penyelesaian masalah, sehingga atas perintah Dandenma terhadap Terdakwa diberlakukan absen khusus yaitu setiap hari selesai apel pagi Terdakwa harus paraf dan keberadaan Terdakwa harus di Denma karena status Terdakwa adalah Pamen DPB Denma.
- 3 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas dari absensi Denma Lantamal VI Makassar karena Saksi yang merekap absen setelah selesai apel pagi dan juga bertugas memegang absen khusus yang diparaf Terdakwa.
- 4 Bahwa waktu Terdakwa melakukan tindak pidana Militer THTI jabatan Saksi sebagai Bama sehingga yang merekap absen adalah Saksi yang kemudian dilaporkan ke Dandenma.
- 5 Bahwa selain itu setiap apel pagi Saksi tugasnya mengumpulkan data personel peserta apel dan setiap apel pagi Saksi berada di lapangan apel, namun sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012 Saksi tidak pernah melihat keberadaan Terdakwa di lapangan apel maupun saat Terdakwa harus paraf absen khusus tersebut.
- 6 Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana THTI sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012 atau lebih kurang 24 hari.
- 7 Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selama THTI karena tidak ada informasi yang Saksi dengar.
- 8 Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012 dilakukan secara berturut-turut.
- 9 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ada di Kesatuan, baik di sekitar Lantamal VI maupun di ruang Denma dimana Terdakwa statusnya adalah Pamen DPB Denma.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan sudah melakukan pencarian keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

- 11 Bahwa selama ini sebelum Terdakwa melakukan THTI yaitu pada tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012 setiap Terdakwa selesai Apel pagi lalu datang ke ruang Saksi untuk absen khusus dengan membubuhi paraf pada daftar absensi khusus bagi Pamen yang BP kan.
- 12 Bahwa Saksi selaku petugas yang memegang absen khusus bagi Pamen DPB, sehingga setiap Terdakwa paraf absen tersebut ketemu Saksi.
- 13 Bahwa sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012 Saksi tidak pernah ketemu Terdakwa, sehingga absen khusus Terdakwa tidak ada paraf Terdakwa.
- 14 Bahwa Saksi sekarang sudah tidak menjadi Bama lagi sehingga Saksi tidak mengetahui keberadaan absen khusus tersebut.
- 15 Bahwa atas tidak hadirnya Terdakwa di Kesatuan Saksi sudah melaporkan kepada Dandenma dan arahan Dandenma supaya absen Terdakwa disesuaikan ketidakhadirannya.
- 16 Bahwa ketentuan perijinan di Kesatuan, apabila tidak masuk seharusnya mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang.
- 17 Bahwa seharusnya Terdakwa sebelum tidak masuk dinas mengajukan ijin terlebih dahulu kepada Dandenma selaku atasan, tetapi saat itu tidak ada pengajuan ijin dari Terdakwa.
- 18 Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 7 Desember 2012 sekira pukul 07.00 Wita dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Lantamal VI dan langsung ikut apel.
- 19 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- 20 Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Lantamal VI Makassar tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer atau tugas operasi lainnya.
- 21 Bahwa jumlah hari antara tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012 adalah 24 (dua puluh empat) hari.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyatakan menolak keterangan Saksi, karena saat itu Terdakwa berada di Kesatuan Lantamal VI Makassar, hanya saja tidak berada di Denma.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ABDUL RAHIM, Pangkat/NRP : Pelda Pom/82632,
Jabatan : Ba Provost Denma ; Kesatuan : Lantamal VI, Tempat, tanggal
lahir : Medan, 26 Juli 1973, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin :
Laki-laki, Agama : Islam, Tempat tinggal : Komplek TNI AL Dewakang
C-11 Makassar.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Mayor Laut (T) Ori Widiyatmoko sejak Terdakwa masuk ke Denma Lantamal VI pada tahun 2011 namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
- 2 Bahwa status Terdakwa adalah Pamen DPB Denma Lantamal VI berdasarkan Telegram Kasal Nomor SA/375/2011 tanggal 19 Mei 2011, sehingga keberadaan Terdakwa setiap hari seharusnya berkantor di Denma.
- 3 Bahwa setiap apel pagi Saksi berada di lapangan apel, tugasnya mengecek personel apel, namun sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012 Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ada di lapangan apel, maupun di Denma Lantamal VI.
- 4 Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan tindak pidana Militer THTI sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012.
- 5 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari daftar absensi Pamen Denma Lantamal VI Makassar dan juga dari ketidakhadiran Terdakwa baik saat apel pagi maupun di Denma.
- 6 Bahwa atas perintah Dandenma Lantamal VI Makassar pada tanggal 26 Nopember 2012 Saksi mencari Terdakwa sebanyak dua (2) kali.
- 7 Bahwa Saksi melakukan pencarian kepada Terdakwa di Mess Fatahillah Makassar tempat Terdakwa tinggal tetapi Terdakwa tidak ada ditempat dan juga disekitar kota Makassar, tetapi Saksi tidak pernah ketemu Terdakwa.
- 8 Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah menghubungi Kesatuan atau Atasan untuk memberitahukan keberadaannya atau tidak.
- 9 Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan dari tanggal 13 Nopember 2012 sampai tanggal 6 Desember 2012 atau selama 24 hari.
- 10 Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankom atau tidak.
- 11 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana Militer THTI.
- 12 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan dari tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012 dilakukan secara berturut-turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di Lantamal VI Makassar.

14 Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 7 Desember 2012, Terdakwa ikut apel pagi.

15 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

16 Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Lantamal VI Makassar tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer atau tugas operasi lainnya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyatakan menolak seluruh keterangan Saksi karena Terdakwa ada di Lantamal VI Makassar, atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi dibawah ini telah memberi keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BP.01/ A.17/I/2013, tanggal 14 Januari 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah, namun tidak hadir di sidang karena sudah mutasi ke Koarmatim Surabaya, maka berdasarkan pasal 155 UU Nomor 31 tahun 1997 dan atas persetujuan Terdakwa keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di bacakan, yaitu atas nama :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Amir Saifan, S.Pd, Pangkat/NRP : Mayor Marinir/ 12221/P, Jabatan : Dandenma, Kesatuan : Lantamal VI, Tempat, tgl. Lahir : Selayar, 2 Juni 1971, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Jl. Tentara Pelajar No. 39 Makassar.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kantor di Lantamal VI Makassar, namun tidak ada hubungan keluarga tetapi hanya sebagai atasan dengan bawahan.
- 2 Bahwa status Terdakwa adalah Pamen DPB Denma Lantamal VI berdasarkan Telegram Kasal Nomor SA/375/2011 tanggal 19 Mei 2011.
- 3 Bahwa Terdakwa mulai tidak masuk dinas sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012.
- 4 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana Militer THTI.
- 5 Bahwa kegiatan Terdakwa sehari-hari di Kesatuan hanya ikut apel pagi saja dan tidak ikut apel siang.
- 6 Bahwa Terdakwa juga tidak ikut melaksanakan upacara-upacara hari besar Nasional dan hari besar Angkatan Laut ataupun hari besar TNI.
- 7 Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Pamen DPB Denma Lantamal VI sudah sering melakukan perbuatan tidak hadir tanpa keterangan dan perbuatan Terdakwa juga pernah dilakukan sebelum perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Putusan Mahkamah Agung RI yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI dan bahkan memberi penegasan kepada Terdakwa agar melaksanakan apel pagi dan apel siang di ruangan Saksi pada bulan Oktober 2012, tetapi Terdakwa tidak mau berubah dan tetap tidak masuk dinas tanpa ijin atasan.
9. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tidak pernah mengajukan ijin kepada Saksi selama tidak masuk dinas dan Terdakwa tidak pernah memberi kabar atau menghubungi Saksi atau Kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat.
10. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kesadaran sendiri dan menyerahkan diri ke pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2012.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas dan belum kembali ke Kesatuan di dalam absensi pada kolom keterangan Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan).
12. Bahwa selain perkara sekarang ini sebelumnya Terdakwa pernah ada kasus Penipuan yang akan disidangkan di Dilmilti II Jakarta.
13. Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana THTI yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan laporan dari Pelda Ttu Moch Zazuli Bama Denma Lantamal VI.
14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan damai.
15. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal VI atau atasan lain yang berwenang dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin baik secara lisan maupun tertulis dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah menghubungi Denma Lantamal VI ataupun atasan Terdakwa lainnya.
16. Bahwa ketentuan ijin yang berlaku di Lantamal VI adalah selama 3 (tiga) hari dan yang menentukan ijin adalah Danlatamal VI Makassar.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan menolak karena Terdakwa merasa berada di Lantamal VI.

Saksi-4 :

Nama lengkap : ANDRI YUSUF KLR, S.T, Pangkat/NRP : Kapten Laut (E), 167141P, Jabatan : Kasatminpers Denma, Kesatuan : Lantamal VI ; Tempat, tanggal lahir : Tomoni, 26 Desember 1979, Kewarganegaran : Indonesia, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Khatolik, Tempat tinggal : Komplek TNI AL Dewakang B.I/No. 68 Makassar.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bertugas sebagai Kasatminpers Denma Lantamal VI Makassar sejak tahun 2011, namun tidak ada hubungan keluarga tetapi hanya sebagai atasan dengan bawahan.
2. Bahwa tidak ada keterkaitan langsung antara tugas Saksi dengan tugas Terdakwa karena Terdakwa bukan merupakan atasan langsung Saksi.
3. Bahwa status Terdakwa sebagai Pamen DPB sesuai STR Kasal dalam rangka untuk menyelesaikan masalahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 13 Nopember 2012, sampai dengan tanggal 6 Desember 2012.
- 5 Bahwa Saksi melihat Terdakwa berada di Kesatuan pada tanggal 12 Nopember 2012 pada saat apel pagi.
- 6 Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tersebut dilakukan secara berturut-turut selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) hari.
- 7 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.
- 8 Bahwa dari Kesatuan sudah melakukan pencarian kepada Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, namun Terdakwa tidak ditemukan.
- 9 Bahwa Terdakwa diketahui tidak masuk dinas pada tanggal 13 Nopember 2012 sampai tanggal 6 Desember 2012 karena Terdakwa tidak ikut apel pagi dan apel siang serta Terdakwa tidak berada di Kesatuan Lantamal VI.
- 10 Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dilakukan dengan sengaja, karena Terdakwa mengetahui kalau mau meninggalkan Kesatuan harus ada ijin, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
- 11 Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 7 Desember 2012 dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Lantamal VI Makassar, dan pada saat itu Terdakwa langsung ikut apel pagi
- 12 Bahwa sebelum atau selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tersebut, Terdakwa tidak ditugaskan dalam suatu tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- 13 Bahwa setelah Terdakwa masuk dinas kembali perilaku Terdakwa tidak berubah.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan menolak semua keterangan Saksi, karena Terdakwa saat itu ada di Lantamal VI.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi di sangkal oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk menanggapi sangkalan Terdakwa dengan memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut diatas bukan fakta tetapi cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata-mata untuk membela diri dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti lain, sedangkan keterangan para Saksi diberikan dibawah sumpah dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan daftar rekap absensi Kesatuan Denma Lantamal VI yang ditanda tangani oleh Dandenma Lantamal VI, sedangkan Terdakwa mempunyai "hak ingkar", oleh karena itu Majelis berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pledoi Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer karena Terdakwa tidak pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan.

Bahwa tentang keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya pada tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012 hadir di Kesatuan adalah tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, utamanya Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam kurun waktu tersebut tidak pernah ada di Kesatuan dan kehadirannya secara fisik tidak pernah diketahui oleh para Saksi baik dalam pelaksanaan apel pagi maupun di kantor Denma Lantamal VI Makassar oleh karenanya pembelaan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima karena tidak didukung oleh alat bukti yang ada.

Menimbang : Bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Pendidikan Akademi Angkatan Laut pada tahun 1992 dan setelah lulus pada tahun 1995 dilantik dengan pangkat Letnan Dua NRP 11945/P dan ditempatkan di KRI Rencong sampai dengan tahun 1997. Setelah Terdakwa mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan serta mutasi jabatan, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di DPB Denma Lantamal VI Makassar dengan Pangkat Mayor Laut (T).
- 2 Bahwa status Terdakwa DPB Pamen Denma Lantamal VI Makassar, tetapi Terdakwa tidak mempunyai tempat duduk di Denma, sehingga sehari-hari Terdakwa berpindah-pindah tempat, kadang di kantin kadang di ruang lainnya selain Denma.
- 3 Bahwa Terdakwa pernah disidangkan di Dilmilti III Surabaya perkara Desersi tetapi putusannya bebas, selain itu pernah sidang perkara penipuan di Dilmilti II Jakarta yang saat ini sedang menunggu putusan banding.
- 4 Bahwa Terdakwa tidak pernah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin seperti yang dituduhkan yaitu sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012 karena Terdakwa ada di Lantamal VI, hanya saja Terdakwa tidak duduk di ruang Denma karena Terdakwa tidak punya tempat duduk.
- 5 Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kalau Terdakwa berada di Kesatuan tanggal 13 Nopember 2012 sampai tanggal 6 Desember 2012, karena tidak ada orang yang mau bersaksi untuk Terdakwa.
- 6 Bahwa Terdakwa ikut melaksanakan upacara HUT TNI AL tanggal 5 Desember 2012, tapi saat itu Terdakwa pakai baju PDH dan pulang ganti baju PDU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa tinggal di Mess Fatahillah bersama isteri Terdakwa walaupun Mess tersebut peruntukannya bagi personel yang bujangan.

- 8 Bahwa Terdakwa sejak bulan Mei 2012 tidak paraf di absensi khusus karena ada perintah secara lisan dari Dandenma Lantamal VI, mulai bulan Mei 2012 Terdakwa tidak usah membubuhi paraf pada daftar absensinya.
- 9 Bahwa sesuai daftar absensi khusus, Terdakwa tidak paraf sejak bulan Mei karena atas perintah Dandenma, apabila Terdakwa dianggap tidak hadir dan hal ini dijadikan masalah maka seharusnya Terdakwa sudah diproses tidak masuk dinas tanpa ijin sejak bulan Mei 2012 bukan hanya tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012.
- 10 Bahwa Terdakwa merasa kecewa kepada Pimpinan karena pendidikan S2 di UGM telah dihentikan oleh dinas, sehingga Terdakwa tidak bisa menyelesaikan pendidikan tersebut.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Dan Lantamal VI Nomor : Sprin/ 730/ VII/2011, tanggal 29 Juli 2011 atas nama Mayor Laut (T) Ori Widiyatmoko NRP 119451P sebagai Pamen Lantamal VI DPB Denma Lantamal VI.
2. 2 (dua) lembar absensi Satker Denma Lantamal VI bulan Nopember dan Desember 2012.
3. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Lantamal VI Nomor : R/216/ XI/2012, tanggal 17 Nopember 2012 perihal Pemberitahuan tidak masuk dinas atas nama Mayor Laut (T) Ori Widiyatmoko NRP 119451/P.
4. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Lantamal VI Nomor : R/220/ XI/2012, tanggal 26 Nopember 2012 perihal Laporan Hasil Pencarian Mayor Laut (T) Ori Widiyatmoko NRP 11945/P.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- 1 1 (satu) lembar Surat Perintah Danlantamal VI Nomor : Sprin/ 730/ VII/2011, tanggal 29 Juli 2011 atas nama Mayor Laut (T) Ori Widiyatmoko NRP 11945/P sebagai Pamen Lantamal VI DPB Denma Lantamal VI adalah merupakan bukti status Terdakwa sebagai Pamen DPB Denma Lantamal VI bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- 2 2 (dua) lembar absensi Satker Denma Lantamal VI bulan Nopember dan Desember 2012 adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Lantamal VI dan bersesuaian dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Dandenma Lantamal VI Nomor : R/216/ XI/2012, tanggal 17 Nopember 2012 perihal Pemberitahuan tidak masuk dinas atas nama Mayor Laut (T) Ori Widiyatmoko NRP 119451/P adalah merupakan bukti laporan dari Denma tentang pemberitahuan ketidakhadiran Terdakwa, hal ini bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Lantamal VI Nomor : R/220/ XI/2012, tanggal 26 Nopember 2012 perihal Laporan Hasil Pencarian Mayor Laut (T) Ori Widiyatmoko NRP 11945/P adalah merupakan bukti terhadap ketidakhadiran Terdakwa dan telah dilakukan pencarian, hal ini sesuai perbuatan Terdakwa, oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai keterangan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- 1 Bahwa keterangan Terdakwa yang tidak mengakui telah tidak masuk dinas tanpa ijin dari tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012 tidak bersesuaian dengan keterangan Pelda Moch Zazuli (Saksi-1) dan Pelda Abdul Rahman (Saksi-2) yang disampaikan dipersidangan.
- 2 Bahwa menurut keterangan Pelda Moch Zazuli (Saksi-1) dan Pelda Abdul Rahman (Saksi-2) saat bertugas di lapangan apel tidak pernah melihat Terdakwa hadir dilapangan apel dari tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012.
- 3 Bahwa Saksi-1 selaku pemegang absen khusus untuk para Pamen yang DPB termasuk Terdakwa yang harus paraf setiap hari, namun sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012 Terdakwa tidak pernah hadir untuk paraf absen khusus tersebut.
- 4 Bahwa keberadaan Terdakwa selama berstatus sebagai Pamen DPB Denma Lantamal VI harus berkantor diruang Denma, namun Saksi-1 tidak pernah melihat keberadaan Terdakwa diruang Denma.
- 5 Bahwa menurut keterangan Mayor Marinir Amir Saifan, S.Pd (Saksi-3) yang dibacakan dari BAP Pom Terdakwa Nomor : BP.01/A.17/I/2013 tanggal 14 Januari 2013, Terdakwa sebelumnya sudah sering tidak berada di Kesatuan dan Saksi pernah menegur Terdakwa namun tidak ada perubahan.
- 6 Bahwa dengan demikian Terdakwa sepanjang mengenai kehadirannya di Kesatuan sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012 tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan serta alat bukti surat berupa rekap daftar absensi Lantamal VI, oleh karena itu keterangan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.
- 7 Bahwa oleh karena keterangan Terdakwa yang menyangkal pada tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012 telah dikesampingkan, maka Majelis Hakim menggunakan keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan alat bukti surat sebagai fakta hukum yang terungkap dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) pada tahun 1992 dan setelah lulus pada tahun 1995 dilantik dengan Pangkat Letnan Dua NRP 11945/P dan ditempatkan di KRI Rencong sampai dengan tahun 1997, setelah Terdakwa mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan serta mutasi jabatan, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di DPB Denma Lantamal VI dengan pangkat Mayor Laut (T).
- 2 Bahwa benar status Terdakwa adalah Pamen DPB Denma Lantamal VI berdasarkan Telegram Kasal Nomor SA/375/2011 tanggal 19 Mei 2011 sehingga keberadaan Terdakwa setiap hari seharusnya berkantor di Denma.
- 3 Bahwa benar pada tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sesuai hasil rekap absensi anggota Denma Lantamal VI.
- 4 Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana Militer THTI jabatan Saksi-1 sebagai Bama Denma Lantamal VI sehingga yang merekap absen adalah Saksi-1 yang kemudian rekap tersebut dilaporkan ke Dandenma.
- 5 Bahwa benar Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari daftar absensi Pamen Denma Lantamal VI Makassar dan juga dari ketidakhadiran Terdakwa baik saat apel pagi maupun di Denma.
- 6 Bahwa benar Saksi-2 telah melakukan pencarian kepada Terdakwa di Mess Fatahilla sebanyak 2 (dua) kali atas perintah Dandenma, namun Terdakwa tidak ada di tempat.
- 7 Bahwa benar saat meninggalkan dinas pada tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012, sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang yaitu Dandenma, padahal Terdakwa selaku prajurit telah mengetahui tata cara perijinan tidak masuk dinas, seharusnya mengajukan ijin terlebih dahulu kepada Dandenma.
- 8 Bahwa benar walaupun Terdakwa telah mengetahui tata cara perijinan tidak masuk dinas, namun atas kehendak sendiri Terdakwa telah tidak masuk dinas tanpa ijin Dandenma sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012.
- 9 Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AL Terdakwa menyadari tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL sehingga Terdakwa mengetahui akibat hukum dari perbuatannya, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
- 10 Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas/ Kesatuan sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana Militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/dinas, kecuali telah mendapat ijin dari atasan yang berwenang, untuk waktu dan tempat tertentu.

- 11 Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 7 Desember 2012 dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Lantamal VI Makassar, dan pada saat itu Terdakwa langsung ikut apel pagi.
- 12 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi atasannya atau Kesatuannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
- 13 Bahwa benar jumlah hari antara tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012 adalah 24 (dua puluh empat) hari.
- 14 Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012 dilakukan secara berturut-turut.
- 15 Bahwa benar sebelum atau selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tersebut, Terdakwa tidak ditugaskan dalam suatu tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui terbukti tidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan seberapa lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim akan membuktikannya terlebih dahulu sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- | | | |
|---------------|---|-------------------------------------------------------------|
| Unsur Kesatu | : | Militer |
| Unsur Kedua | : | Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin |
| Unsur Ketiga | : | Dalam waktu damai |
| Unsur Keempat | : | Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari |

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer".

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik Militer sukarela maupun wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat-surat dipersidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya dan saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) pada tahun 1992 dan setelah lulus pada tahun 1995 dilantik dengan Pangkat Letnan Dua NRP 11945/P dan ditempatkan di KRI Rencong sampai dengan tahun 1997, setelah Terdakwa mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan serta mutasi jabatan, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di DPB Denma Lantamal VI dengan pangkat Mayor Laut (T).
2. Bahwa benar sesuai Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 22/K/ AL/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013 yang menyatakan bahwa Terdakwa ORI WIDIYATMOKO, Pangkat Mayor Laut (T) NRP 11945/P telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
3. Bahwa benar dalam perkara ini, yang dimaksud dengan "Militer" adalah Terdakwa yang pada persidangan yang dinyatakan identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu ORI WIDIYATMOKO, Pangkat Mayor Laut (T) NRP 11945/P.
4. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinis aktif dan belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AL dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
5. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai Prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat-surat dipersidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya dan saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar status Terdakwa adalah Pamen DPB Denma Lantamal VI berdasarkan Telegram Kasal Nomor SA/375/2011 tanggal 19 Mei 2011 sehingga keberadaan Terdakwa setiap hari seharusnya berkantor di Denma.
- 2 Bahwa benar saat meninggalkan dinas pada tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012, sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang yaitu Dandenma, padahal Terdakwa selaku prajurit telah mengetahui tata cara perijinan tidak masuk dinas, seharusnya mengajukan ijin terlebih dahulu kepada Dandenma.
- 3 Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Mayor Marinir Amir Saifan, S.Pd (Saksi-3) sebagai atasan langsung Terdakwa, baik saat akan meninggalkan Kesatuan maupun saat Terdakwa tidak masuk dinas tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
- 4 Bahwa benar walaupun Terdakwa telah mengetahui tata cara perijinan tidak masuk dinas, namun atas kehendak sendiri Terdakwa telah tidak masuk dinas tanpa ijin Dandenma sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012.
- 5 Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AL Terdakwa menyadari tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL sehingga Terdakwa mengetahui akibat hukum dari perbuatannya, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
- 6 Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas/ Kesatuan sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012 tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana Militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/dinas, kecuali telah mendapat ijin dari atasan yang berwenang, untuk waktu dan tempat tertentu.

- 7 Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang.

Dari uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin”, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya undang-undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat-surat dipersidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya dan saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi Militer.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan tidak sedang berperang dengan negara lain, serta telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan negara lain.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dan tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat-surat dipersidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya dan saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa pergi meninggalkan dinas sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012 tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang.

2. Bahwa benar waktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas yaitu antara tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012 tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang adalah selama kurun waktu 24 (dua puluh empat) hari dan dilakukan secara berturut-turut.

3. Bahwa benar waktu selama 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi telah terbukti, maka keberatan Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi atau tidak terbukti sebagaimana yang disampaikan dalam nota pembelaannya, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer Tinggi telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer Tinggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “Tidak hadir tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan petanggungjawaban pidananya, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana ini dilatarbelakangi oleh perasaan kecewa karena telah dihentikan pendidikan beasiswa S2 di UGM, hal ini menunjukkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dalam melaksanakan tugas karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas, selain itu Terdakwa telah mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku karena Terdakwa merasa diperlakukan tidak adil dengan dipamenkan di Denma Lantamal VI, Terdakwa tidak menyadari bahwa dirinya adalah seorang prajurit TNI yang terikat dengan peraturan dinas dan tidak ada alasan pembenar untuk meninggalkan kewajibannya sebagai Militer.

Bahwa sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinas, cenderung berbuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa selaku Perwira berpangkat Mayor sendiri, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan disiplin yang baik sebagai prajurit TNI dan hal ini juga mencerminkan sikap Terdakwa yang tidak patuh hukum.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi disiplin Prajurit di Kesatuan Terdakwa serta tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa tidak dapat terlaksana dengan baik, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya dapat mengganggu kelancaran tugas di Kesatuan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa selaku Perwira berpangkat Mayor seharusnya dapat memberikan contoh yang baik kepada anggotanya dan bukan sebaliknya dan hal ini jelas dapat merusak pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa Lantamal VI Makassar.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa masih muda, dan masih bisa dibina.
- 2 Terdakwa telah mengabdikan dirinya sebagai Prajurit TNI AL selama kurang lebih 19 tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya.
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan dan penegakan disiplin di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danlantamal VI Nomor : Sprin/ 730/ VII/2011, tanggal 29 Juli 2011 atas nama Mayor Laut (T) Ori Widiyatmoko NRP 11945/P sebagai Pamen Lantamal VI DPB Denma Lantamal VI.
2. 2 (dua) lembar absensi Satker Denma Lantamal VI bulan Nopember dan Desember 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Dandenma Lantamal VI Nomor : R/216/XI/2012, tanggal 17 Nopember 2012 perihal Pemberitahuan tidak masuk dinas atas nama Mayor Laut (T) Ori Widiyatmoko NRP 11945/P.

4. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Lantamal VI Nomor : R/220/XI/2012, tanggal 26 Nopember 2012 perihal Laporan Hasil Pencarian Mayor Laut (T) Ori Widiyatmoko NRP 11945/P.

Adalah merupakan bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 Ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ori Widiyatmoko, Pangkat Mayor Laut (T) NRP 11945/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tidak hadir tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danlantamal VI Nomor : Sprin/730/VII/2011, tanggal 29 Juli 2011 atas nama Mayor Laut (T) Ori Widiyatmoko NRP 11945/P sebagai Pamen Lantamal VI DPB Denma Lantamal VI.

b. 2 (dua) lembar absensi Satker Denma Lantamal VI bulan Nopember dan Desember 2012.

c. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Lantamal VI Nomor : R/216/XI/2012, tanggal 17 Nopember 2012 perihal Pemberitahuan tidak masuk dinas atas nama Mayor Laut (T) Ori Widiyatmoko NRP 11945/P.

d. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Lantamal VI Nomor : R/220/XI/2012, tanggal 26 Nopember 2012 perihal Laporan Hasil Pencarian Mayor Laut (T) Ori Widiyatmoko NRP 11945/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 25 September 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum. Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P sebagai Hakim Ketua serta Hariyadi Eko Purnomo, S.H Kolonel Chk NRP 33653 dan E Trias Komara, S.H Kolonel Chk NRP 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi, Eko Karyadi, S.H.,M.H Letkol Chk NRP 1910003140962 dan Panitera Jasdar, S.H Kapten Chk NRP 11030004260776 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Ttd	Ttd
Hariyadi Eko Purnomo, S.H Kolonel Chk NRP 33653	E.Trias Komara, S.H Kolonel Chk NRP 1910002490462

Panitera

Ttd

Jasdar, S.H
Kapten Chk NRP 11030004260776

Untuk salinan yang sah
Panitera

Jasdar, S.H
Kapten Chk NRP 11030004260776



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)